

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor: 421.1/Kep. 2868 - Dindik 12014

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan AL - MUALLAFAH Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al - Muallafah Islamic School Jl. Kecamatan No. 99, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Al - Muallafah Nomor : 03/AM/IX/35.14 pada tanggal 18 September 2014

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al - Muallafah telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Al - Muallafah Islamic School yang beralamat di Jl.Kecamatan No.99, Pondok Jaya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);

をおけること

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan:

- Akta Notaris BESUS TRI PRASETYO, SH. Nomor: 14 Tanggal
 Desember 2013 tentang Pendirian Yayasan Al Muallafah
- Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi ijin kepada Yayasan Al – Muallafah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al – Muallafah Islamic School yang beralamat di Jalan Kecamatan No.99 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

Kedua

Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Al - Muallafah

Islamic School ini sekaligus sebagai ijin operasional.

Ketiga

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang

Selatan

Keempat

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 10 Oktober 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kota

NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Walikota Tangerang Selatan;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan di Jakarta;

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.